

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk bagian dari negara berkembang yang mempunyai salah satu tujuan memajukan kesejahteraan umum. Upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan melakukan pembangunan secara nasional. Menurut Basuki Hadimuljono (2022) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPUPR) memiliki tujuh program prioritas nasional dalam mendorong pembangunan nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Upaya untuk mencapai pembangunan nasional tersebut juga membutuhkan dana yang relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan dukungan finansial yang berasal dari pendapatan negara baik melalui sumber internal maupun eksternal. Salah satu sumber pendapatan internal adalah melalui penerimaan pajak. Pajak seringkali disebut sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia (Leoni, 2019). Pajak berperan penting dalam mendukung sektor ekonomi serta semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut UU KUP No.28 tahun 2007, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang disebut *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara mandiri (Rizki, 2018). Meskipun demikian, banyak wajib pajak di luar sana yang masih melanggar aturan perpajakan yang berlaku seperti tidak membayar atau melaporkan pajaknya, bahkan melakukan penyelewangan ataupun penghindaran pajak (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Penerapan *Self Assessment System* ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memiliki kesadaran diri dan kejujuran dalam membayar serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat, sehingga penerimaan pajak dapat memenuhi target sesuai yang diinginkan serta dapat digunakan untuk keperluan negara.

Penerimaan pajak berdasarkan data dari KPP Pratama Gresik pada tahun 2021 – 2022 mengalami penurunan, hal ini tertera secara rinci pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak KPP Pratama Gresik
Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
2021	2.452.563.987.381
2022	2.119.472.369.813

Sumber: Data KPP Pratama Gresik

Dari data yang tertera pada tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga menandakan bahwa wajib pajak kurang patuh dalam membayarkan pajaknya untuk negara. Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat di Kota Gresik. Wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik banyak yang terikat dengan dunia usaha maupun industri, sehingga saat perekonomian masyarakat turun maka jumlah penerimaan pajak yang diterima negara mengalami penurunan dan juga bisa mengakibatkan turunnya tarif pajak. Maka dari itu dibutuhkan peranan dari Direktorat Jendral Pajak untuk terus

berupaya memaksimalkan agar penerimaan pajak bisa terus meningkat yaitu dengan melakukan dua pendekatan yakni pendekatan ekstensifikasi dan pendekatan intensifikasi pajak agar pendapatan negara dan perkeekonomian masyarakat akan terus membaik (Dewi & Suwarno, 2014). Penerimaan pajak di suatu wilayah tergantung pada peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk mencapai tujuan ini, tidak cukup hanya mengandalkan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga membutuhkan peranan yang penting dari kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak itu sendiri.

Data dari laporan KPP Pratama Gresik menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak dan masih belum mencapai target yang diinginkan. Informasi tersebut tergambar dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Gresik
Tahun 2021-2022

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT	Presentase Laporan SPT
2021	83.926	70.635	84,2%
2022	84.775	66.774	78,8%

Sumber: Data KPP Pratama Gresik

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Prtama Gresik selama periode 2021 – 2022 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, terdapat 83.926 wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT, dengan presentase wajib pajak lapor sebesar 84,2%. Sementara tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT menjadi 84.775, tetapi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT mengalami penurunan menjadi 78,8%. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Gresik masih belum mencapai target dan masih mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan kewajibannya masih belum memadai.

Menurut Cristina (2020) kepatuhan wajib pajak ialah sebuah tindakan yang mencerminkan wajib pajak patuh dan sadar terhadap ketertiban melakukan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak untuk periode masa dan tahunan bagi wajib pajak badan maupun pribadi berdasarkan peraturan yang berlaku secara benar, jujur, dan tepat waktu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa *tax ratio* Indonesia berada pada posisi terbawah jika dibandingkan dengan negara G20 dan negara-negara ASEAN. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikarenakan masih banyak wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya peran pajak dalam mendorong kesejahteraan Indonesia, banyak wajib pajak yang masih menganggap bahwa pajak itu suatu paksaan dan bukan suatu kewajiban (Ermawati & Afifi, 2018).

Penelitian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun terdapat suatu perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu terletak di perbedaan variabel independen yang diterapkan. Variabel independen pada penelitian ini merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang telah diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu Prena & Putuhena (2022) dengan variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sikap *love of money*. Sedangkan penelitian yang diteliti Ermawati (2018) dengan variabel religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Sehingga variabel independen dalam penelitian ini antara lain *love of money*, religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak. Alasan penulis mengambil variabel independen dalam penelitian ini karena menurut penulis kelima variabel tersebut sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang nantinya akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak KPP untuk membuat suatu program atau inovasi yang cocok serta dapat mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor pertama dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah *Love Of Money*. Tang (1992) memperkenalkan konsep “*The Love Of Money*” sebagai literatur psikologi yang digunakan untuk mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. Uang memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi wajib pajak, uang memegang nilai penting karena melalui uang mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia akan cenderung mencintai uang sebagai materialitas yang kelihatan dan menyenangkan bagi hidupnya. *Love of money* ini mengukur seberapa besar seseorang memiliki kecintaan yang sangat besar dengan uang. Orang yang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang cenderung berpotensi melakukan tindakan kecurangan atau berperilaku tidak patuh dalam kewajiban pajak seperti tidak bersedia mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak bisa memberikan imbal balik secara langsung kepadanya.

Yusra & Utami (2018) mengemukakan *Love Of Money* adalah orang yang sangat cinta terhadap uang dan menganggap uang sebagai hal yang sangat berharga, mereka akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, dan berperilaku tidak etis atau melakukan kecurangan pajak seperti ketidakpatuhan dalam hal membayar maupun melaporkan pajaknya. Didukung oleh penelitian yang diteliti Prena & Putuhena (2022) mengatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil temuan tersebut mengalami perbedaan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Puspita & Yadnyani (2016) mengatakan bahwa *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas merupakan faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Religiusitas ini mengukur seberapa jauh seseorang yakin dan paham mengenai agama yang dianutnya dengan menerapkannya atau melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ajaran agama. Religiusitas adalah keyakinan wajib pajak terhadap agama yang dianutnya, dimana wajib pajak akan menaati dan mematuhi peraturan perpajakan dan takut untuk melakukan pelanggaran pajak karena takut untuk melanggar agama yang dianutnya (Ermawati & Afifi, 2018). Keyakinan seseorang yang kuat terhadap agama juga akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan pencegahan perilaku yang tidak baik seperti tidak melakukan kecurangan atau penipuan dalam hal perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik mayoritas beragama Islam. Kota Gresik merupakan salah satu kota yang memiliki julukan sebagai kota santri karena memang Kota Gresik dikenal sebagai kota yang religius. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah dua makam wali Allah yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Maulana Ainul Yaqin atau Sunan Giri. Selain itu Universitas Internasional Semen Indonesia sendiri juga menggunakan slogan *Spirit Of Sunan* sebagai *part of religiusitas* orang di Kota Gresik. Sehingga dengan adanya julukan Kota Gresik sebagai kota religius maka ingin membuktikan apakah religiusitas di Kota Gresik berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wahyudi (2016) mengatakan apabila tingkat religiusitas wajib pajak meningkat, dapat diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor religiusitas bisa dikatakan mampu untuk memberikan motivasi positif bagi wajib pajak agar bisa patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Anggraeni (2017) dalam penelitiannya juga membuktikan hasil yang sama bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat religiusitas. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Hadina (2017) menghasilkan perbedaan, yaitu menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merujuk pada situasi dimana wajib pajak memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan serta memiliki niat dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Sugiarto & Syaiful, 2022). Kesadaran wajib pajak menjadi elemen utama dalam pelaksanaan perpajakan. Dengan kesadaran wajib pajak tinggi, mereka akan memiliki pemahaman yang memadai untuk melakukan tanggung jawab perpajakan, yang pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat serta secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak negara (Damayanti, 2021). Didukung oleh penelitian Cindy & Yenni (2013) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, temuan tersebut bertentangan dengan hasil riset Hartini & Sopian (2018) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Zuhdi *et al.*, (2015) mengatakan pengetahuan pajak mencakup informasi yang wajib pajak harus ketahui tentang pentingnya pajak, fungsi utama pajak, sistem perpajakan yang berlaku, pengertian surat pemberitahuan (SPT), kewajiban melaporkan SPT, dan fungsi dari SPT. Apabila pengetahuan wajib pajak rendah, bisa mengakibatkan mereka tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan kurang memahami cara melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan bisa terganggu dan berdampak pada penerimaan pajak negara.

Jannah (2016) mengatakan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi akan memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Temuan ini didukung oleh penelitian Rosyida (2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian yang diteliti Aska & Umaimah (2022) menunjukkan perbedaan pandangan, yang belum sepenuhnya menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bisa juga disebabkan oleh kurangnya penyampaian sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi pajak ialah upaya yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada wajib pajak, yang berfungsi meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak (Widowati, 2013). Sosialisasi pajak memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Irwansah & Akbal (2018) mengatakan bahwa sosialisasi pajak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik itu melalui media publikasi seperti televisi, radio, atau melalui suatu kegiatan (*event*) seperti seminar ataupun penyuluhan tentang perpajakan, bisa juga dengan melibatkan suatu komunitas dalam sosialisasi pajak, pendekatan pribadi dengan wajib pajak.

Dengan adanya sosialisasi pajak yang secara terus menerus dilakukan, diharapkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan meningkat karena

mereka akan memperoleh informasi yang relevan. Selain itu, sosialisasi pajak diharapkan dapat menarik lebih banyak wajib pajak dan membuat mereka menyadari bahwa pajak tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk keperluan secara keseluruhan masyarakat di Indonesia. Semakin intensif sosialisasi perpajakan yang dilakukan, pengetahuan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Dimana hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang nantinya berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan juga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak (Jannah, 2016). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Lianty *et al.*, (2017) yang menegaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian Winerungan (2013) menghasilkan temuan berbeda, menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menurut Suyatmin (2014) merujuk pada konsep yang mencerminkan bagaimana individu memandang dan menilai individu lain berdasarkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Perilaku yang berasal dari faktor internal merujuk pada tindakan yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, sementara perilaku yang berasal dari faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan atau situasi dari luar. Teori atribusi memiliki relevansi dengan kepatuhan wajib pajak, karena ketika menilai perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, teori atribusi menjelaskan bahwa faktor-faktor internal seperti *love of money*, religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, serta faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan tanggungjawab pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta adanya inkonsistensi hasil dari penelitian yang diteliti oleh Prena & Putuhena (2022), Puspita & Yadnyani (2016), Anggraeni (2017), Hadina (2017), Cindy & Yenni (2013), Hartini & Sopian (2018), Rosyida (2018), Aska & Umaimah (2022), Lianty *et al.* (2017), Winerungan (2013) penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian di KPP Pratama Gresik. Alasan penulis memilih objek

tersebut adalah karena tingkat kepatuhan di KPP Pratama Gresik masih belum memenuhi target. Sehingga, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Love Of Money*, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Gresik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik?
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik
2. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik
5. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dengan memperluas pengetahuan serta pemahaman di bidang perpajakan, terutama dalam hal yang terkait dengan *love of money*, religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi instansi: diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan pada instansi terkait untuk memperbaiki kinerja dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Bagi wajib pajak: diharapkan bisa menjadi acuan sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal pelaksanaan perpajakan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, terutama dalam sektor perpajakan, serta menjadi bahan referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terperinci mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang mencakup informasi materi dan hal-hal yang akan dibahas dalam setiap bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara rinci.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan dijelaskan secara komprehensif gambaran teoritis dari masing-masing variabel yang digunakan yaitu *love of money*, religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik ini, kerangka berfikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang diterapkan yang mencakup pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil analisis penelitian dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan data statistik.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima memuat kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk diajukan kepada para peneliti selanjutnya.